BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

Mukomuko, 28 September 2018

Nomor : 101 /K.BE-07/PM.00.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth.
Ketua Panwaslu Kec. Se-Kabupaten Mukomuko
di
Tempat

1. Dasar: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentanng Pengawasan Pemilihan Umum;
   3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umùm Tahun 2019;
   4) Surat KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tentang Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280:
   - Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampane dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
     a. Ketua, wakil ketua, ketua muda,hakim agung, pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
     b. Ketua, wakil ketua,dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
     c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
     d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;
     e. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
     f. Aparatur sipil Negara;
     g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
     h. Kepala Desa;
     i. Perangkat Desa;
     j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
     k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
   - Ayat (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;
   - Ayat (4) pelanggaran larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, f, g, i, j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.

3. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada:
   - Pasal 282 Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri,serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
   - Pasal 283:
     1. Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
     2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
   - Pasal 490 yaitu setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
   - Pasal 494 yaitu setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4. Berdasarkan perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami instruksikan kepada Pengawas Pemilu Kecmatan untuk dapat meneruskan surat ini kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO
KORDIV PENGAWASAN, HUMAS
DAN HUBAL,

AMROZI, SE., M.Pd

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;